

Dampak Pertambangan Terhadap Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat Sekitar Tambang

ABETNEGO TARIGAN
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

WORKSHOP JURNALIS EITI
Hotel Novotel Bogor, 6 – 9 September 2015



Pengantar 1

- Sektor Pertambangan (*baik Migas atau Non-Migas*) masih menjadi salah satu tumpuan devisa negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana dalam catatan Kementerian Keuangan bahwa APBNP 2014 untuk Penerimaan Sumber Daya Alam Migas sebesar 211.668,2 Miliar dan Penerimaan Sumber Daya Alam Non-Migas sebesar 29.446,4 Miliar;
- Sektor pertambangan mineral dan batubara menguasai kurang lebih 3,2 juta hektar lahan di Indonesia yang terdiri dari 41 Kontrak Karya untuk Mineral Logam, 75 PKP2B untuk Batubara, 4.471 untuk IUP Mineral Logam, 2.525 untuk IUP Non-Logam dan Batuan, 3.922 untuk IUP Batubara (*sumber; Ditjen Minerba Februari 2014*);
- Pertambangan tidak hanya berada di *main land* tetapi juga sudah menjalar ke wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, termasuk pembuangan tailing di wilayah pesisir dan laut;
- Diperkirakan peningkatan 80% jumlah aktifitas pertambangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;
- Periode Agustus 2013 hingga Februari 2014 telah terbit 7 SK Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri ESDM saat itu;

Pengantar 2

- Tanggal 7 Mei 2010, 5 Ornop (WALHI, PBHI, KPA, SP, KIARA) dan 16 individu melakukan JR atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba kemudian dikabulkan sebagian oleh MK (*setelah berproses selama 2 tahun*) dalam Putusan No. 32/PUU-VIII/2010 tanggal 4 Juni 2012;
- Belum ada tindak-lanjut dari pemerintah (*dalam bentuk kebijakan*) atas Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010 tetapi pemerintah semakin produktif melahirkan kebijakan sektor pertambangan yang mengabaikan Hak Veto rakyat;
- Ekspansi pertambangan semakin meluas, konflik agraria makin marak, kriminalisasi masyarakat tiada henti, kerusakan lingkungan semakin tak terkendali;
- Status lingkungan hidup Indonesia (*daya dukung dan daya tampung*) semakin tidak jelas (*masih RPP KLHS*) ditengah situasi bencana alam dan bencana ekologis yang setiap hari mengancam kehidupan rakyat;
- Penegakan hukum sektor pertambangan jalan di tempat, perusahaan tambang investasi asing semakin dilindungi melalui renegosiasi;
- PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang masih bertumpu pada penggunaan energi fosil;

Tahapan Pertambangan Minerba

Pra Tambang

- Kesesuaian RTRW & WP
- Pinjam Pakai
- Perizinan
- Pajak
- Keterbukaan Informasi

Operasi Tambang (Eksplorasi & OP)

- Pembuatan Amdal
- Sosialisasi
- Pelibatan Masyarakat
- Ganti Rugi Lahan
- Kerusakan Ekosistem
- Perubahan Bentang Alam
- PNBP & Royalti

Pasca Tambang

- Reklamasi
- Rehabilitasi Lingkungan
- Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan

Setiap tahapan teridentifikasi memiliki dampak atau konsekuensi hukum dan saling berhubungan

Dampak Sosial

Secara umum, karakter dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan oleh korporasi memiliki kemiripan di satu wilayah dengan wilayah lain, misalnya :

1. Posisi warga berada pada kelompok pro dan kontra, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama;
2. Kelompok pro dan kontra sampai mempengaruhi internal keluarga sehingga menimbulkan konflik;
3. Masuknya tenaga-tenaga kerja dari luar memancing situasi sosial yang mengarah ke tindakan kriminal;
4. Situasi sosial semakin mudah terprovokasi;
5. Memicu bertambahnya persoalan-persoalan sosial seperti prostitusi, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga dan perkelahian antar warga;
6. Lokasi bekas tambang bisa merenggut jiwa manusia (kasus kematian 11 anak di lubang tambang di Samarinda sesuai update terakhir dari Jatim Kaltim dan 2 kasus kematian di Kukar);
7. Terganggunya wilayah kelola rakyat, baik akibat operasional tambang dan pembuangan limbah (kasus buyat , suku Kamoro dengan limbah tailing Freeport, kekeringan di sekitar areal tambang);
8. Warga di sekitar areal tambang semakin mudah terserang penyakit, khususnya ISPA, gatal-gatal, gangguan pencernaan dan bahkan kematian karena pengaruhnya muncul setelah beberapa tahun;

Di tahun 2014, sektor pertambangan menargetkan ekspansi yang lebih luas. Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri (Kepmen) telah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) di seluruh Indonesia. Selain tidak partisipatif, penetapan WP ini akan menyasar kawasan hutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang akan menjadi medan konflik SDA dan agraria yang lebih luas di Indonesia.

Kepmen ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Indonesia


Kepmen ESDM	Perihal
Nomor: 4002 K/30/MEM/2013	Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku
Nomor: 4003 K/30/MEM/2013	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan
Nomor: 4004 K/30/MEM/2013	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua
Nomor: 2737 K/30/MEM/2013	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi
Nomor: 1204 K/30/MEM/2014	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali
Nomor: 1095 K/30/MEM/2014	Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera
Nomor: 1329 K/30/MEM/2014	Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara

Sumber: Kementerian ESDM, 2014.

Sektor	Jumlah konflik	Luas wilayah (Ha)
Infrastruktur	215	74.405,16
Perkebunan	185	924.740,09
Kehutanan	27	271.544,00
Pertanian	20	23.942,700
Pertambangan	14	6.953,00
Perairan dan kelautan	4	1.548.150,00
Lain-lain	7	11.242

Sumber: Catatan Akhir Tahun 2014, KPA

Berdasarkan konflik yang ditangani WALHI secara langsung di tahun 2014, tercatat 173 orang ditangkap (kriminalisasi), 7 orang mengalami penganiayaan, dan 2 orang meninggal dunia;



Sebaran konflik secara umum di tahun 2014 masih didominasi di wilayah-wilayah yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang luas dan potensial sebagai kawasan investasi (HTI, Perkebunan Sawit, dan Tambang) seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua.

Dampak Lingkungan

Berdasarkan hasil kerja-kerja advokasi yang dilakukan WALHI, berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang maupun pasca tambang :



1. Perubahan bentang alam dengan teknik open pit (bukit menjadi daratan bahkan menjadi kubangan, aliran sungai terputus bahkan menjadi kering);
2. Menyebabkan kekeringan lahan pertanian karena sumber air dikuasai oleh perusahaan tambang, dan juga pengaruh debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan;
3. Erosi semakin meningkat karena berkurangnya areal resapan air;
4. Pencemaran terhadap aliran sungai, baik karena sedimen maupun limbah beracun;
5. Struktur tanah menjadi labil dan bisa menyebabkan terjadinya longsor;
6. Berkurangnya areal resapan air, juga bisa menyebabkan banjir pada saat musim penghujan;
7. Berkurangnya populasi dan habitat satwa-satwa endemik karena kerusakan ekosistem kawasan dan degradasi kawasan hutan;
8. Pencemaran oleh limbah beracun juga sangat tinggi di titik lokasi pembuangan tailing untuk pertambangan mineral sedangkan untuk pertambangan batubara pada proses distribusi dan sangat rentan mencemari sungai, muara sungai dan laut;
9. Menyisakan lahan kritis pasca perusahaan tambang selesai beroperasi;

Secara kuantitas bencana ekologis pada tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi *ancaman dan tingkat kerentanan pada sejumlah daerah terus bertambah dan meluas.*

Kerentanan ini ditunjukkan dengan adanya *pelepasan kawasan hutan menjadi bukan hutan, alih fungsi hutan dan rawa gambut.* Masalah ini merupakan akar yang menyebabkan terjadi deforestasi, diluar tindak *illegal logging* yang menyebabkan degradasi dan menurunnya mutu dan kualitas lingkungan hidup.



PERSEPSI WARGA TENTANG AKTIVITAS TAMBANG (Hasil Riset di Sumatera Barat)




Terkait persepsi Responden terhadap aktivitas pertambangan, sebanyak 75% Responden menyatakan tidak pernah melihat langsung aktivitas pertambangan (beda dengan tidak mengetahui) dan hanya 18,3% yang menyatakan pernah melihat langsung;

Untuk tanggapan Responden sendiri dampak pertambangan, sebanyak 83,3% Responden yang menyatakan dapat merusak LH dan Ekosistem kemudian 18% yang menyatakan dapat merusak Wilayah Kelola masyarakat;

Soal dukungan dari Pemdes dan BPD kepada Perusahaan Tambang, hanya 20% Responden yang berani menyatakan Mendapat Dukungan Penuh, 18,3% yang menyatakan Tidak Mendapat Dukungan dan 61,7% yang ragu-ragu menyebutkan;


Penilaian Responden terkait dukungan masyarakat, sebanyak 90,8% Responden meyakini bahwa sebagian besar masyarakat tidak mendukung adanya aktivitas pertambangan;

HAK ATAS INFORMASI & HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT (Hasil Riset di Sumatera Barat)



Sebanyak 69,2% Responden tidak mengetahui Hak Atas Informasi dilindungi UU No 14 tahun 2008 tentang KIP dan hanya 18,3% yang mengetahui;

Sebanyak 52,5% Responden tidak mengetahui Hak Menyatakan Pendapat dilindungi UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan ada sebanyak 33,3% Responden mengetahui;



Soal keberadaan tambang, antara LS dan BK ada perbedaan. LS lebih dominan yang mengetahui sementara BK lebih dominan tidak mengetahui;


Sementara penilaian Responden untuk Pemberitahuan Pemerintah, 81,7% menyatakan tidak pernah dilakukan, untuk Sosialisasi Perusahaan 86,7% menyatakan tidak pernah dilakukan dan kedua hal tersebut juga menjadi faktor utama 95% menyatakan Tidak Setuju keberadaan tambang;

Dampak Ekonomi bagi Masyarakat

Pertambangan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar areal tambang, sering menjadi klaim perusahaan atau pemerintah setempat untuk memuluskan aktivitas pertambangan. Padahal, memberikan pemasukan bagi PAD belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walhi memberikan gambaran pada beberapa kasus :

1. Sejak PT. Freeport beroperasi di tanah Papua, komplain dan pengaduan masyarakat tidak pernah berhenti hingga saat ini;
2. Kasus Buyat oleh PT. Newmont di Sulawesi Utara, justru mengusur beberapa kepala keluarga untuk keluar dari kampung mereka dan yang masih bertahan, juga terus berjuang untuk bertahan hidup;
3. Beberapa titik konsesi tambang batubara di Kalimantan dan Sumatera, juga terus terjadi komplain dari masyarakat karena lahan pertanian mereka semakin tidak produktif dan justru menambah beban ekonomi masyarakat untuk biaya perbaikan kesehatan;
4. Pertambangan Timah di Bangka Belitung, juga berdampak pada penurunan produktifitas hasil tangkapan nelayan dan semakin mempersempit ruang tangkapan bagi nelayan-nelayan kecil;
5. Jaminan kesejahteraan dari perusahaan, justru semakin tidak jelas ketika pengelolaannya berada ditangan pemerintah;

Hasil Riset Dampak Ekonomi Terhadap Nelayan Di Perairan Tempilang, Babel




Keterangan Biaya Operasional Melaut :

1. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
2. Diatas Rp. 1.000.000
3. Dibawah Rp. 500.000

Kegiatan melaut responden tentu sangat ditentukan oleh biaya yang dimiliki sebelum menentukan lamanya waktu melaut yang dibutuhkan. Jika melihat tabel disamping, terjadi penurunan jumlah responden yang biaya operasional melautnya dibawah Rp. 500.000 rupiah dan kemudian beralih ke level pembiayaan yang lebih tinggi. Beberapa kemungkinan bisa menjadi pengaruh penurunan rutinitas melaut harian, termasuk tingkat persaingan atau kompetisi untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam sehari dan karena menganggap peluangnya kecil, maka memutuskan menambah jumlah hari dan menaikkan frekwensi untuk melaut sehingga berdampak pada peningkatan biaya operasional melaut.

Hasil Riset Dampak Ekonomi Terhadap Nelayan Di Perairan Tempilang, Babel



Keterangan Jumlah Tangkapan :

1. 25 Kg – 45 Kg
2. 50 Kg – 90 Kg
3. 100 Kg – 120 Kg
4. Dibawah 20 Kg

Jumlah kilogram hasil tangkapan responden juga terjadi perubahan, dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada kelompok responden yang jumlah tangkapannya berada pada level 50 Kg – 90 Kg. Penurunannya sangat drastis ketika kegiatan pertambangan laut dan pengoperasian KIP dilakukan, dari 44 responden (25,9%) kemudian tersisa 4 responden (2,3%). Begitu juga pada level 25 Kg – 45 Kg dan level 100 Kg – 120 Kg juga terjadi penurunan tetapi tidak terlalu mencolok. Peningkatan justru terjadi pada level jumlah tangkapan dibawah 20 Kg, yang semula berjumlah 84 responden (49,4%) kemudian meningkat menjadi 141 responden (82,9%)

TERIMA KASIH

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Friends Of The Earth Indonesia

Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Mampang, Jakarta Selatan
Tlp. 021-79193363
Fax. 021-7941673
www.walhi.or.id

